

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA
BAGI PELANGGAR PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

Oleh : Futri Aslamiah

Pembimbing 1 : Dr.Davit Rahmadan. S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Elmayanti, S.H., M.H.

Alamat : Jl.Seroja, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Riau

Email/Telepon : putryaslamiah19@gmail.com / +62 822-8337-9601

Abstract

The State of Indonesia is a state based on law (rechtsstaat) not based on power (machtsstaat). Indonesia is a state based on Pancasila and the 1945 Constitution. It is expressly stated in "Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia", which stipulates that "Indonesia is a state of law. Law enforcement efforts carried out by the apparatus are preventive, persuasive, repressive, and cooperative in order to create order and peace in social life. The purpose of this research is to find out the application of the imposition of criminal sanctions on perpetrators of PSBB violators during the Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic in the perspective of Indonesian Criminal Law and to determine the application of criminal sanctions to PSBB violators based on the principle of justice.

This research is structured using a normative juridical research type, namely finding the truth of coherence, which is carried out by examining secondary legal materials. Data collection techniques used are literature studies and legislation, books, literature, expert opinions, judges' decisions related to the problem and object of research. This research focuses on the study of the provision and imposition of criminal sanctions on violators of large-scale social restrictions (PSBB).

From the results of research conducted by the author, there are two main things that can be concluded, firstly, the application of criminal sanctions against perpetrators of PSBB violators during the Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic in the perspective of Indonesian Criminal Law is deemed inappropriate because Indonesia adheres to the ultimum remedium principle, meaning that if a case can first be resolved by another route, it is better to use that route first. As well as in terms of the formulation of the type of sanctions in the legislation that is not appropriate can be a factor in the emergence and development of crime. Second, regarding the application of criminal sanctions to PSBB violators in the principle of justice, the law should be fair, indiscriminate and subjective, and regulations or regulations must be fair to all levels of society. Judges must think critically because judges in relation to law enforcement are two things that are interrelated and cannot be separated, namely "law and justice"

Keywords: Criminal Sanctions- PSBB- Criminal Law

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*)¹ Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. secara tegas tercantum dalam “Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, yang menentukan bahwa “Indonesia adalah negara hukum, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat baik itu bersifat Preventif, Persuasive, Represif, dan Koeratif agar terciptanya tata tertib dan ketentraman dalam kehidupan dalam bermasyarakat.

Terkait dengan adanya penyebaran wabah *Corona Virus Disease* 2019, yang disebut COVID-19 di Indonesia saat ini, yang baru pertama kali terjadi di Indonesia maka di perlukan pula perkembangan dan kebijakan Hukum baru oleh pemerintah dalam upaya pencegahan terjadinya penyebaran, pelanggaran dan bahkan tindak pidana dengan Pemberlakuan beberapa peraturan yang berkaitan dengan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan *Corona Virus Disease* 2019.

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat, seperti penyakit Flu. *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.).

Peraturan dan kebijakan baru ini sangat diperlukan dalam keadaan Negara yang tidak normal seperti saat ini, diharapkan dengan diberlakukannya hukum dan kebijakan baru ini dapat menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa putusan yang

berkaitan dengan PSBB pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 :

1. Putusan Nomor :2/pid/s/2020/PNPbr, dengan 15 terdakwa, Pasal 216 KUHP serta peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan²
2. Putusan Nomor :01/pid/s/2020/PN Bls, terdakwa dikenai pasal Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 216 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan³,
3. Putusan Nomor:186/Pid,C/2020/PN-Amb, atas nama Terdakwa MISDI, meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “setiap pengemudi kendaraan yang melanggar kewajiban protokol Kesehatan, dikenai pasal Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), jo Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Ambon dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan.⁴
4. Putusan Nomor :17/pid/C/2020/PNPbr, atas nama terdakwa Jopi Nardo ,meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “tidak memakai masker”, dikenai pasal Mengingat Pasal 44 E jo. Pasal 23 A ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, dan Perundang-undangan yang berkaitan.⁵

²Direktori Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Sipp.Pn-Pekanbaru.Go.Id, *Putusan Nomor :2/pid/S/2020/PN Pbr*.

³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan.Mahkamahagung.Go.Id, *Putusan Nomor : 01/Pid.S/2020/PN Bls*

⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan. Mahkamah agung.Go.Id, *Putusan Nomor : 186/Pid,C/2020/PN-Amb*

⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan. Mahkama hagung.Go.Id, *Putusan Nomor:17 /pid/ C/ 2020/PNPbr*.

¹C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), hlm.346.

Dalam keadaan ini Aparat penegak hukum dituntut harus mampu menyesuaikan penegakan hukum dalam keadaan darurat seperti ini. Menjadikan para aparat penegak hukum lebih kritis dan cermat dalam mengambil dan memutuskan suatu persoalan dalam keadaan Darurat. Diharapkan Sub sitem dalam peradilan pidana benar-benar memahami unsur- unsur pemidanaan dan pemberian sanksi pemidaan yang tepat dan sesuai dengan tujuan hukum itu dibuat yaitu :

1. Keadilan
2. Kemanfaatan
3. Kepastian Hukum

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam *Criminal Justice Process*, jangan serta-merta dilakukan secara *Zaakelijk*. Tetapi, harus mampu ‘Merekonstruksi’ demi terwujudnya Pemidanaan yang Berkeadilan’. Ahli hukum pidana Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang di larang, yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu⁶.

Dalam Putusan Hakim tersebut banyak menuai Pro dan Kontra oleh beberapa ahli Hukum bahkan kalangan Masyarakat Penjatuhan pidana kepada para pelanggar PSBB seharusnya menjadi Sanksi paling akhir.

Hukum Pidana, mengenal istilah "Ultimum Remidium". Artinya bahwa Sanksi Sidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak Berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun Sanksi Administrative tidak mendapatkan jalan keluar dari suatu permasalahan yang terjadi.

Pemberian Sanksi Pidana terhadap pelanggar PSBB tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip dan tujuan dalam pemidanaan di Indonesia?, yang mana pemberian sanksi pidana merupakan jalan

dan upaya terakhir dalam suatu pelanggaran maupun terjadinya suatu kejahatan. Dengan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul "**Tinjaun Yuridis terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana bagi Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang di atas, maka Penulis hendak membahas dan meneliti beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar PSBB dimasa pandemi *Corona Virus Disease 2019* dalam perspektif Hukum Pidana Indonesia ?
2. Bagaimanakah penggunaan saknsi pidana bagi pelanggar PSBB dikaitkan dengan Asas Keadilan?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui penerapan dari penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar PSBB dimasa pandemi *Corona Virus Disease 2019* dalam perspektif hukum pidana Indonesia
- b. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana kepada pelanggar PSBB berdasarkan Asas keadilan

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum .

- a. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi

⁶Erfianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm 11

pemikiran yang bermanfaat dan berguna bagi ilmu hukum, terutama hukum pidana mengenai penjatuhan sanksi.

- b. Kegunaan Praktis, Diharapkan dapat memberi masukan bagi penegakan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana dalam perspektif hukum Pidana Indonesia serta sebagai salah satu persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di program studi hukum pidana di Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian Asumsi, Konsep, Definisi dan Proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep⁷.

1. Teori Pemidanaan

Prof. Van Bemmelen berpendapat pemidanaan itu bukan semata-mata hanya pemidanaan saja, namun beliau telah mengaitkannya bahwa lembaga-lembaga pidana atau pemidanaan itu dengan tujuan yang ingin dicapai.⁸

Khusus teori relative atau teori tujuan Teori ini mendasarkan maksud dari pemidanaan yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya adanya pertimbangan pencegahan untuk masa datang. Terdapat 3 konsep didalam teori relative ini :

- a. Untuk menakuti
- b. Untuk memperbaiki (*Special Prevensi/* pencegahan khusus)
- c. Untuk melindungi (*Generale Prevensi/* pencegahan umum)

Ketiga konsep tersebut memiliki tujuan yang sama dalam hal pemidanaan ini yakni untuk mencegah dan menangkis terjadinya kejahatan, Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, untuk itu tidak

cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. pemidanaan harus dilihat dari segi manfaat artinya pemidanaan jangan semata-mata dilihat sebagai pembalasan belaka, melainkan juga harus dilihat manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang, serta negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

2. Teori Keadilan

Kata keadilan tentu saja berkaitan dengan pengertian hukum, baik itu dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-undang. Artinya hukum dan keadilan adalah sesuatu yang mutlak dan berkaitan satu sama lain.⁹Keadilan merupakan suatu kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, keadilan juga merupakan pergulatan abadi manusia, baik itu secara teoritis maupun praksis.¹⁰

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar Negara. Pancasila sebagai dasar Negara atau Falsafah Negara (*Filosofische Grondslag*) sampai sekarang tetap diperhatikan dan masih tetap dianggap penting bagi Negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai pancasila (*Subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang ber-Ketuhanan, yang Berkemanusiaan, yang Bersatu, yang Berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena tujuan hukum itu

⁷Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.19.

⁸P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 10.

⁹Hans Kelsen, *Pengantar Teori hukum*, Nusa Media Bandung, 2012, hlm.48

¹⁰Muhammad Eko Purwanto, "Memahami Teori-teori Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, 2016, hlm.2.

adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat¹¹.

Aristoteles (Filsuf Yunani) dalam tulisannya *Rehetorica* membedakan keadilan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Keadilan *distributive* atau *justicia distribu*
- b. Keadilan *kumulatif* atau *justitia cummulativ*

Dalam perspektif pidana, ukuran keadilan yang dipakai untuk meyakinkan dan menentramkan masyarakat menurut pendapat Ismail Saleh yaitu, putusan yang didasarkan kepada perasaan Keadilan yang bersemi dalam kalbu masyarakat. Tanpa dukungan perasaan keadilan masyarakat, maka putusan yang demikian itu dapat menimbulkan keresahan. Keadilan yang diperlukan adalah keadilan yang bertanggung jawab terhadap hati nurani, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa¹².oleh karena itu dalam penegakan hukum dituntut adanya penegak hukum yang punya integritas dan moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum namun juga keadilan

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini diperlukan Agar tidak terjadi penafsiran yang salah terhadap judul ini, maka penulismemberikan batasan judul penelitian yaitu:

1. Tinjauan adalah melihat sesuatu, meninjau, mengganti. Sedangkan yuridis menurut hukum ataupun secara hukum¹³
2. Tinjauan yuridis adalah mempelajari, meneliti, menyelidiki sesuatu dengan menggunakan norma-norma berlaku.¹⁴

¹¹H.M.Agus Santoso ,*Hukum, moral dan keadilan*,Kencana,Jakarta,2014.hlm.85

¹²Ismail Saleh ,*Pemidanaan*, PT.Intermasa, Jakarta, 1989, hlm.80.

¹³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indoneisa*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta: 2011, hlm. 1366.

3. Sanksi Pidanaadalah sanksi yang tajam, karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan, bahkan nyawa seseorang, Sanksi pidana dipergunakan untuk mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi pidana yang menderitakan telah menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remidium (obat terakhir).
4. Pelanggar adalah orang yang melanggar¹⁵
5. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga (terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.¹⁶
6. *Corona Virus Disease* 2019 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat, seperti penyakit flu. *Corona Virus Disease* 2019 virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.
7. Hukum Pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁷

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif yang artinya menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta:2002.

¹⁵<https://kbbi.kata.web.id/pelanggar>, diakses, tanggal 17 oktober 2020.

¹⁶Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

¹⁷Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana maerill &Formil* : pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation- Kemitraan Partnership, Jakarta,2015, Hlm, 2.

dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder dan aturan yang baku yang telah di bukukan atau disebut dengan penelitian kepustakaan¹⁸. Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai pemberian dan penjatuhan sanksi pidana kepada pelanggar pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

2. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis Normatif menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan, serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan dan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan bahan pokok yaitu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif (*legal Research*) adalah studi dokumen atau kajian kepustakaan yang meliputi studi bahan- bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif (apa yang dinyatakan secara tertulis)²⁰. Kegunaan dalam metode ini untuk memberikan gambaran atas permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan pendekatan yuridis

normatif dalam penelitian ini. Data yang diperoleh akan di inventarisasi dan di susun sistematis dalam uraian deskriptif analisis, kemudian setelah itu melakukan proses analisis data secara kualitatif. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan dijembatani oleh teori-teori.²¹

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Konsep PSBB dan Corona Virus Disease 2019

1. Definisi PSBB

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

2. Kriteria dan Pemberlakuan PSBB

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, dan
- Terdapat kaitan Epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar melalui persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu Provinsi atau daerah tertentu. Pemberlakuan PSBB

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta:2004, hkm, 13-14

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 106

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.32.

²¹Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm 20

harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, meliputi :

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
- d. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
- e. Pembatasan Moda transportasi

3. Corona Virus Disease 2019 sebagai Wabah Penyakit Menular

Penyakit Menular (*communicable Disease*) adalah penyakit yang disebabkan oleh transmisi *Infectious Agent* toksinnya dari seseorang/ reservoir ke orang lain atau *Susceptable Host*.²² Menurut Depkes penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit tertentu atau oleh produk toxin yang didapatkan melalui penularan bibit penyakit atau toxin yang di produksi oleh bibit penyakit tersebut dari orang yang terinfeksi, dari binatang atau dari reservoir kepada orang yang rentan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui tumbuh-tumbuhan atau binatang pejamu, melalui vector atau lingkungan.²³

Tahun 2020, terdapat jenis penyakit menular yang baru tersebar di Indonesia, yaitu terdapat jenis baru *Corona Virus Disease 2019 Corona Virus Disease 2019* adalah salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2)*

Corona Virus Disease 2019 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia penularannya melalui beberapa cara, seperti :

- a. Via droplet saluran napas, seperti batuk dan bersin penderita Kontak dekat personal, sebagai contoh menyentuh atau berjabat tangan dengan penderita
- b. Menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus di sana dan ketika menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan Kontaminasi feses penderita.

B. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan.

1. Pidana

Menurut R. Soesilo pidana adalah suatu sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang- undang hukum pidana, penjatuhan pidana hanya sebagai obat akhir (*ultimum remedium*), yang dijalankan jika upaya lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan.²⁴

Dalam pasal 10 KUHP, pidana terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan :

- a. Pidana pokok :
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
- b. Pidana tambahan
 - 1) Pencabutan dari hak-hak tertentu
 - 2) Penyitaan dari benda-benda tertentu
 - 3) Pengumuman dari putusan hakim

2. Pemidanaan

Prof.Sudarto berpendapat bahwa pemidanaan merupakan sinonim dari kata penghukuman, penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukum.

Dalam pasal 52 RKUHP Tahun 2019 Tujuan pemidanaan merupakan ;

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat

²²Irwan, *Epidemiologi Penyakit Menular*, CV Absolute Media, Yogyakarta:2017, hlm.2

²³Cecep Tri wibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm.121.

²⁴Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.285.

- b. Memasyarakatkan terpidana dan melakukan pembinaan
- c. Memulihkan keseimbangan dan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
- e. Pemidanaan dimaksud tidak untuk merendahkan martabat manusia.

C. Kebijakan Penal dalam Penanggulangan Wabah Penyakit Menular *Corona Virus Disease 2019*

beberapa aturan yang terkait dengan penanggulangan Wabah Penyakit menular *Corona Virus Disease 2019*.

1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1984 tentang (Wabah Penyakit Menular)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang (kesehatan)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*
5. Peraturan Daerah tentang PSBB dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* dalam Putusan Hakim

D. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Peristilahan Putusan dan Bentuk-Bentuk Putusan

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian putusan sebagai: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.”²⁵

Bentuk-bentuk putusan yaitu :

- a. Putusan bebas. Putusan bebas ini diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan bebas yang berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari

tuntutan hukum *Vrij Spraak* atau *Acquittal*.

- b. Putusan pemidanaan. Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memutus perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (dalam surat dakwaan).
- c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “*jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum*”
- d. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- e. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur . Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP
- f. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 KUHAP.

2. Sifat dan Kekuatan Putusan

Ditinjau dari aspek sifatnya, putusan hakim dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Putusan *Declartoir*, Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan sesuatu keadaan hukum semata-mata.
- b. Putusan *Constitutive*, Putusan ini merupakan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
- c. Putusan *Condemnatoir*, Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan satu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

²⁵*Ibid*, hlm.81

Adapun dari aspek kekuatannya putusan hakim merupakan tiga macam kekuatan.²⁶ :

- a. Kkuatannya untuk dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan *eksekutorial*.
- b. Harus diperhatikan bahwa putusan hakim itu sebagai dokumen merupakan sesuatu akta autentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan (ke luar).
- c. Kekuatan ketiga yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah kekuatan untuk “menangkis” sesuatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas “*Nebis In Idem*” yang berarti bahwa tidak boleh lagi dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Putusan

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan putusan hakim:

- a. Faktor Hakim
Faktor kepribadian hakim juga berpengaruh terhadap putusan hakim di pengadilan²⁷
- b. Faktor Terdakwa
Terdakwa juga dapat memberikan pengaruh terhadap putusan hakim. Pengaruh yang diberikan dapat dibedakan menjadi karakteristik yang melekat pada diri terdakwa pada saat menjalani pemeriksaan, yang meliputi jenis kelamin, usia, daya tarik, dan ras. Rahayu menemukan bahwa terdapat perbedaan hasil dalam studi deskriptif pengaruh ras terhadap pemidanaan di Indonesia.

c. Faktor Saksi

Brigham dan Wolfskeil meneliti bahwa hakim dan juri menaruh kepercayaan 90% terhadap kesaksian faktor diri saksi yang berpengaruh terhadap pemidanaan hakim antara lain jenis kelamin, suku bangsa status sosial ekonomi, tampang dan perilaku di ruang pengadilan²⁸

d. Faktor Jaksa Penuntut Umum

Penelitian Rahayu menemukan, bahwa besarnya tuntutan jaksa memengaruhi sebagian hakim dalam menentukan pemidanaan. Dalam memutuskan pemidanaan hakim akan menggunakan pasal yang didakwakan jaksa dan kebebasan hakim.

e. Faktor Pengacara atau Advokat.

Menurut Brighan, pengacara yang menarik dapat memberikan pengaruh yang besar dalam proses persidangan, karena ia dapat berperan sebagai komunikator yang persuasif terhadap hakim.

f. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang dapat memengaruhi putusan hakim dapat berupa opini dan budaya masyarakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggar PSBB dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Dilihat dari posisinya, sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat *Noodrecht* atau hukum darurat, dengan demikian sanksi pidana dipandang sebagai *Ultimum Remedium*, yakni sanksi yang hanya di pergunakan apabila diduga sanksi bidang hukum lainnya tidak efektif untuk menanggulangi kejahatan. Sifat *Ultimum Remedium* merupakan karakteristik hukum pidana yang berlaku hingga saat ini, sebelum sanksi pidana dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi

²⁶*Ibid*, hlm. 84.

²⁷Yusti Prabowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 113

²⁸M. Syamsudin, *Op.cit*.hlm 102

perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi-sanksi hukum tersebut kurang baru dikenakan sanksi pidana.²⁹

Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai *Ultimum Remedium* melainkan sebagai *Primum Remedium* (obat yang utama).

Dapat dilihat dalam contoh pada Putusan Nomor: 01/pid/s/2020/PN Bls, meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tidak melaksanakan perintah pejabat yang berwenang”, terdakwa dikenai pasal Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 216 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, Dalam putusan ini terdakwa dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana karena telah menyebar undangan aksi dan pada Kamis 21 Mei 2020 telah melakukan kegiatan aksi aksi SAVE BONGKU di depan kantor bupati yang pada saat itu daerah Bengkulu masih dalam masa PSBB dan tidak diperbolehkan melakukan perkumpulan massa.

Putusan Nomor 2/pid/s/2020/PNPbr, terdakwa dikenai pasal 216 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan Dalam putusan ini para pelanggar di tangkap karena melakukan perkumpulan dan acara pada saat diberlakukannya PSBB, sehingga pada saat petugas berpatroli ke-15 pelanggar di amankan.

Penjatuan sanksi pidana terhadap pelanggar PSBB dirasa kurang tepat. Karena hal ini didasari pada hakikat dari sanksi pidana itu sendiri, dimana terdapat satu asas di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah *ultimum remedium*. Maksudnya adalah jika suatu perkara dapat lebih dulu diselesaikan dengan jalur lain maka sebaiknya jalur itu

digunakan lebih dulu. Seharusnya tujuan utama di berlakukannya aturan ini bukanlah semata-mata untuk mempermudah para aparat memberikan sanksi pidana begitu saja. atau pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh sipelanggar, aturan ini lebih sebagai himbauan dan teguran untuk menakut-nakuti para masyarakat agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang selama dilakukannya PSBB, bukan untuk sebagai upaya yang bertujuan untuk mempidana para pelanggar PSBB. Sehingga para aparat penegak hukum harus lebih kritis dalam suatu masalah pada saat pandemi atau dalam keadaan darurat COVID-19.

Apabila pemberian Sanksi Pidana kepada Pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar di kaitkan dengan Teori Pemidanaan dalam hukum pidana lebih fokus nya dengan Teori Relatif atau Teori tujuan. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Aparat Penegak hukum harus lebih teliti dan berpikir kritis dalam memilih jenis hukuman dan aturan yang seharusnya diberikan kepada para pelanggar, dalam hal ini sanksi pidana dalam produk kebijakan legislasi masih dijadikan sebagai sanksi utama, dilihat dari sudut kebijakan criminal wajah penegakan hukum dan Perundangan-undangan seperti ini masih banyak mengandung kelemahan, karena pendekatan jenis hukuman dan sanksi yang dipakai dalam upaya menanggulangi suatu kejahatan bersifat terbatas dan terarah hanya kepada suatu pembalasan apa yang telah dilakukan oleh pelaku saja. Dengan kata lain jenis sanksi yang diberikan dilihat dari aspek tujuannya lebih mengarah pada pencegahan agar orang tidak melakukan kejahatan atau perbuatan itu lagi, bukan bertujuan untuk mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi.

Masalah Penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus di dasarkan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan maupun

²⁹Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010, hlm, 24.

pelanggaran ditentukan. Perumusan jenis sanksi dalam perundang-undangan yang kurang tepat dapat menjadi faktor timbulnya dan berkembangnya kriminalitas.³⁰

B. Penerapan Sanksi Pidana Kepada para Pelanggar PSBB dalam Asas Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif ataupun sewenang-wenang

Aristoteles membedakan 2 jenis keadilan yaitu keadilan distributive dan kolektif.:

- a. Keadilan distributive adalah keadilan dalam pendistributian pemikiran ataupun kekayaan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat, dalam persoalan apa yang didapatkan dan apa yang patut di dapatkan
- b. Keadilan korektif adalah keadilan yang mengoreksi kejadian yang adil. Dalam persoalan hubungan antara satu orang dengan orang lainnya yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang di terima.

Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka diperlukan adanya suatu institusi negara yang dinamakan kekuasaan kehakiman (*judicative power*). Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan badan peradilan Negara.

Pada latar belakang diatas penulis telah mengumpulkan beberapa putusan mengenai pelanggaran sosial berskala besar, dan akan menganalisa putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut dikaitkan dengan asas keadilan. Yaitu :

1. Nomor :2/pid/s/2020/PNPbr, dengan 15 terdakwa, Pasal 216 KUHP serta peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan
2. Putusan Nomor :01/pid/s/2020/PN Bls, terdakwa dikenai pasal Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 216 ayat (1) Jo

Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

3. Putusan Nomor : 186/Pid,C/2020/PN-Amb, atas nama Terdakwa MISDI, meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “setiap pengemudi kendaraan yang melanggar kewajiban protoKol Kesehatan, dikenai pasal Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), jo Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Ambon dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan,
4. Putusan Nomor:17/pid/C/2020/PNPbr, atas nama terdakwa Jopi Nardo ,meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran “tidak memakai masker”, dikenai pasal Mengingat Pasal 44 E jo. Pasal 23 A ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, dan Perundang-undangan yang berkaitan

Hukum ditegakkan melihat 3 unsur yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian, hal ini dibuktikan masih banyak masyarakat yang melanggar aturan yang dibuat, masyarakat menilai sanksi atas aturan yang dibuat tidak benar benar memenuhi unsur dan rasa keadilan bagi semua pihak. Sehingga rasa kepercayaan dan kepatuhan masyarakat kepada hukum dan penegaknya berkurang. Dilihat dari penerapan sanksi pidana tersebut, putusan yang diberikan lebih berdasarkan prosedur formal atau berupa keadilan procedural saja.. Seharusnya hakim juga harus mempertimbangkan lebih dalam mengenai keadilan substantif nya. keadilan procedural dan keadilan substantif harus dapat disinergikan dan diakomodir secara proporsional. Tetapi dalam hal terjadi

³⁰Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007, hlm, 121.

benturan yang tidak dapat dikompromikan, keadilan substantiflah yang perlu didahulukan. Agar rasa keadilan dalam masyarakat tetap terjaga tanpa harus menyampingkan aturan hukum yang berlaku³¹.

Tidak relevan jika pelaku pelanggaran PSBB langsung dikenakan sanksi pidana, namun bukan diawali dengan sanksi administratif, sehingga yang menjadi fokus di berlakukannya aturan tersebut adalah kebijakan punitif yang terkses dipaksakan kepada masyarakat, bukan pemberdayaan agar masyarakat melakukan pencegahan, hukum yang berlaku seharusnya diberlakukan secara bertahap sesuai dengan porsi pelanggaran yang dilakukan mulai dari pelanggaran ringan, berulang, dan berat, tidak serta merta langsung diberikan hukuman yang dinilai itu dapat memberantas pelanggaran tersebut, namun sebaliknya hal itu dapat merusak rasa kepercayaan dan rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat, kebijakan seperti ini tidak hanya membuat rentan berkurang rasa keadilan masyarakat namun juga terkait administrasi peradilan, Seharusnya hakim lebih berpikir kritis dalam mengambil keputusan karena Hakim dalam kaitannya dengan penegakan hukum adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu “hukum dan keadilan”.

³¹Bambang Sutyoso, Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Edisi 1, No.2 April 2010, hlm.227.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran PSBB dimasa pandemi (COVID-19) dinilai kurang tepat. Hal ini didasari pada hakikat dari sanksi pidana itu sendiri, terdapat satu asas di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana adalah *ultimum remedium*. Dilihat Dari sisi perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana telah bergeser kedudukannya. kedudukan sanksi pidana tidak sebagai *Ultimum Remedium* melainkan sebagai *Primum Remedium*, Masalah pokok dalam hukum pidana berkenaan dengan 3 hal yaitu masalah perbuatan pidana, masalah kesalahan/ pertanggung jawaban pidana, serta masalah pidana dan pemidanaan, jika Perumusan jenis sanksi dalam perundang-undangan kurang tepat dapat menjadi faktor timbulnya dan berkembangnya kriminalitas.
2. Pemberian atau penerapan sanksi pidana jika dikaji dari segi keadilan dalam masyarakat, penerapan sanksi dan putusan yang diberikan dinilai belum memberikan rasa keadilan dalam masyarakat. Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *Idee Des Recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dalam keadaan normal, keadilan prosedural dan keadilan substantif harus dapat disinergikan dan diakomodir secara proporsional. Namun dalam hal terjadi benturan yang tidak dapat dikompromikan, keadilan substantiflah yang perlu didahulukan

B. Saran

1. Dalam penerapan sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran PSBB seharusnya hakim lebih berpikir kritis terhadap suatu putusan, terlebih dalam keadaan yang darurat di alami saat ini, seharusnya hakim lebih mempertimbangkan beberapa aspek yang di nilai lebih memberi kemanfaatan terkait

apa yang diputuskan, hakim hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui tentang hak-hak terdakwa yang diatur dalam undang-undang, seharusnya sanksi pidana bukan merupakan tujuan utama jika terjadi suatu pelanggaran maupun kejahatan, ada sanksi yang bisa digunakan sebelum diberlakukannya sanksi pidana seperti sanksi sosial, sanksi administratif.

2. Dalam membuat suatu putusan, seorang hakim sepatutnya menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Apabila ketiga asas hukum tersebut tidak dapat diwujudkan secara bersama-sama, maka yang diprioritaskan adalah asas keadilan terlebih dahulu. Dengan demikian, mestinya penegakkan keadilan substantif juga harus bersifat selektif kasuistik dengan didukung argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan Penerapan, dalam hal-hal kasuistik dan sangat eksepsional, yaitu terjadi pertentangan yang tajam antara keadilan procedural dan keadilan substantif, keadilan prosedural bisa diabaikan. Namun tidak berarti semua kasus harus boleh begitu saja keadilan prosedural dikalahkan, harus dengan pertimbangan yang kritis dan tepat oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ariman Rasyid dan Raghil Fahmi, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Burhan Asshofa, , 2010. *Metode Penelitian Hukum*, (Rineka Cipta, Jakarta)
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendi Erdianto, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, 2015, *Hukum Pidana maerill & Formil : pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Irwan, 2017, *Epidemiologi Penyakit Menular*, CV Absolute Media, Yogyakarta
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta .
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta
- Kelsen Hans , 2012, *Pengantar Teori hukum*, Nusa Media Bandung.
- P.A.F.Lamintang, T. L. (2017). *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta
- Rahayu Yusti Prabowati, 2005, *Di Balik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Srikandi, Surabaya
- Rasyad Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru
- Ruben Achmad dan Mustafa Abdullah 2010, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta, ghalia Indonesia.
- Saleh Ismail , 1989, *Pemidanaan*, PT. Intermedia, Jakarta.
- Santoso , H.M. Agus, 2014, *Hukum moral dan keadilan*, Kencana, Jakarta

Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,

Soekanto Soerjono, 1990. *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Press, Jakarta..

Triwibowo Cecep, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2011 Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Balai Pustaka, Jakarta

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Website

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan. Mahkamahagung.Go.Id, Putusan Nomor:186/Pid,C/2020/PN-Amb

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan. Mahkamahagung.Go.Id, Putusan Nomor : 01/Pid.S/2020/PN Bls

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan. Mahkamahagung.Go.Id, Putusan Nomor:17/pid/C/ 2020/PN Pbr.s

Direktori Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Sipp.Pn Pekanbaru. Go.Id, Putusan Nomor:2/pid/S/2020/PN Pbr.

C. Jurnal/Tesis

Purwanto, Muhammad Eko. 2020, "Memahami Teori-teori Keadilan Dalam Perspektif Ilmu Hukum", Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, diakses pada tanggal 2 november 2020.

Sutiyoso Bambang, 2010, Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan, *Jurnal Ilmu*

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Edisi 1, No.2 April, diakses pada 6 juni 2021

Sutiyoso Bambang, 2010, Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Edisi 1, No.2 April, diakses pada 6 juni 2021

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019